



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ 292 /SK/426.12/1994

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK KELUARGA BERENCANA DILINGKUNGAN TENAGA KERJA DAN PERUSAHAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka peningkatan gerakan Keluarga Berencana dilingkungan tenaga kerja Perusahaan yang diarahkan pada pengembangan - Keluarga Sejahtera, maka perlu membentuk Tim Penggerak Keluarga - Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
6. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APINDO, Ketua Umum PUSPI/ KADIN dan Kepala BKKBN Nomor Kep.12/MEN/1984, Nomor 012/HK.010/IB/1984, Nomor 028/DPP.FISI / SKB/II/1984 dan Nomor 80/DPP/1984 tentang Pengangkatan Kerjasama Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga - Kerja dalam Perusahaan ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1994 tentang Kelompok Kerja Tetap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja Perusahaan Propinsi-Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 ;
9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 100 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan - Keluarga Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan di Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

PERTAMA

: Membentuk Tim Penggerak Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penggerak Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Surat Keputusan ini , mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan peserta Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Membentuk Unit Pengelola Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Tetap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja Perusahaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- d. Mendorong, memotivisir, dan menggalang unsur - unsur Pimpinan Perusahaan dan Tenaga Kerja dilingkungan wilayah untuk melaksanakan kegiatan operasional Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan ;
- e. Membantu mendorong dan mengusahakan penyediaan fasilitas pelayanan KIE dan pelayanan kontrasepsi bagi karyawan perusahaan, keluarga - dan masyarakat sekitarnya ;
- f. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program-keluarga Berencana dilingkungan tenaga kerja dan perusahaan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- g. Melaksanakan langkah - langkah dalam rangka peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan program Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan ;
- h. Mengadakan pembinaan dan pelatihan Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan ;
- i. Mengadakan pertemuan berkala sekurang - kurangnya 1 kali dalam 3 - (tiga) bulan ;
- j. Menyelenggarakan lomba Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan ;
- k. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan kepada Kelompok Kerja Tetap Program Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja Perusahaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Penggerak Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud dalam diktum Kedua Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Instansi terkait serta sumber - sumber lain yang sah.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi - Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

- 4.Sdr. Ka.Kamwil Depnakor Propinsi Jawa Timur
di Surabaya ;
 - 5.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 - 6.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Ngan-
juk ;
 - 7.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Ketua Dewan Pimpinan Cabang APIINDO Kabu-
paten Dati II Nganjuk ;
 - 13.Sdr. Ketua DPC SPSI Kabupaten Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II Ngan-
juk ;
 - 16.Sdr. Kabag Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 17.Sdr. Anggota Tim Penggerak Keluarga Berencana-
dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan-
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/292/SK/426.12/1994

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK KELUARGA BERENCANA
DI LINGKUNGAN TENAGA KERJA DAN PERUSAHAAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Ketua I	Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Ketua II	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Nganjuk
5.	Ketua III	Kepala Kantor BKCBN Kabupaten Nganjuk
6.	Ketua IV	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk
7.	Sekretaris I	Kasi KPL pada Kantor BKCBN Kabupaten Nganjuk
8.	Sekretaris II	Kasi Hubansyaker pada Kantor Depnaker Kabupaten Nganjuk
9.	Sekretaris III	Kasubag Pemuda, Olahraga dan Peranan Wanita pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk
10.	Anggota - anggota :	1. Ketua DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		2. Ketua DPC APINDO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		3. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		5. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		6. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk
		7. Kasubag Kesejahteraan pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk
		8. Kasi Hubansyaker pada Kantor Depnaker Kabupaten Nganjuk
		9. Kasubag Pemuda, Olahraga dan Peranan Wanita pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk
		10. Kasi KPL pada Kantor BKCBN Kabupaten Nganjuk
		11. Kepala Cabang PT. ASTEK di Kediri
		12. Kepala Cabang Dinas Perburuhan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Kediri.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.